



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 185 /KPTS/BAPPEDA/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum KESEMBILAN angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan bahwa Wali Kota wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayahnya masing-masing;
  - b. bahwa menindaklanjuti instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi peningkatan pelayanan publik di Kota Lubuk Linggau serta pencapaian target kinerja Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pelaksanaan proyek strategis di lokasi yang ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyeuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012 Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 9);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Proyek Strategis Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, dengan daftar proyek strategis daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 13 MARET 2026



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR : 185/KPTS/BAPPEDA/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2026

NO	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Jalan Raja Biku Kota Lubuk Linggau	Rp. 19.814.168.150,-	APBD (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Jalan Percha Leanpuri Kota Lubuk Linggau	Rp. 9.122.978.100,-	APBD (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Peningkatan Jalan Dayang Iring Manis Kota Lubuk Linggau	Rp. 32.771.648.350,-	APBD (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,  
  
RACHMAT HIDAYAT